



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Tri Darma Wirajaya/20 September 1999 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 003 RW 002, Kampung Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **Pemohon** melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Dwi Warga Tunggal Jaya/23 Juni 2000 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Panggilan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Desember 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0213/04/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx KNPI selama kurang lebih 2 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, maunya tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - b. orang tua Termohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021, Pemohon mengajak Termohon kondangan, akan tetapi Termohon tidak mau

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tlb



kemudian Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, dan karena disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxx xxx xxxx xxxx sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda NIK 1805066009990006 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 25 November 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0213/04/XII/2020 atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada Tanggal 11 Desember 2020, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Hakim

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. **Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2021 yang lalu. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon lebih memilih untuk tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon serta orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi seringkali mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxselama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxselama kurang lebih 2 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2021 yang lalu. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon lebih memilih untuk tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon, bahkan pada saat itu Termohon meminta untuk diceraiakan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. akibatnya sejak tanggal 21 Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah memenuhi aspek formil, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2020, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya merupakan keluarga dekat dan tetangga Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena kedua saksi pernah mendengar dan melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Februari 2021 serta keluarga dan Saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada tahun 2020 dan saat ini belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2021 yang lalu. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sejak bulan Februari 2021 yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh **H. Soleh, Lc., MA** dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Evi Andriyani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

H. Soleh, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya :Rp 625.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBPN :Rp 20.000,00
5. Biaya :Rp 10.000,00

Redaksi

6. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp **745.000,00**

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)